



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662 Sumsel  
Telepon (0711)580069-580169-580073 Faksimile (0711)580664

Laman [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 124/UN9/DT.Kep/2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNTUK SELURUH DOSEN DI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang** : a. Rektor Menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Rapat Senat tanggal 15 Maret 2016;  
b. bahwa semua Fakultas/Program Studi jenjang Pendidikan Sarjana (S1), Pascasarjana (S2), (S3) dan Diploma (S0) di lingkungan Universitas Sriwijaya memakai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);  
c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Sriwijaya;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti;  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 334/M/KP/XI/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNTUK SELURUH DOSEN DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Kesatu : Seluruh Dosen memakai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan seluruh Fakultas/Program Studi jenjang Pendidikan Diploma (S0), Sarjana. (S1) Pascasarjana (S2) dan (S3) di lingkungan Universitas Sriwijaya seperti terlampir dibawah ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada Tanggal 16 Maret 2016

REKTOR,  
  
REKTOR  
CHANIS SAGGAFF  
NIP. 196210281989031002 4

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Sriwijaya.
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Program Studi Diploma (S0), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan (S3) di Lingkungan Universitas Sriwijaya.
4. Kepala UPT-MPK Universitas Sriwijaya.
5. Kepala UPT-UPM Universitas Sriwijaya
6. Kepala UPT-Pusbangdik Unsri
7. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya.
8. Arsip



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI – FAKULTAS .....  
Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Telpon 0711-.....; Fax:.....

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
(RPS)**

Fakultas	.....
Program Studi	.....
Mata Kuliah/Kode	.....
Jumlah SKS	.....
Semester	.....
Dosen Pengampu	.....

I. Deskripsi Mata Kuliah:  
(Lihat Sinopsis mata kuliah).....  
.....  
.....

II. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah atau (learning outcomes of a course) :  
a. Pengetahuan:  
.....  
.....

b. Keterampilan:  
.....  
.....

c. Sikap:  
.....  
.....





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRWIJAYA**  
**JURUSAN/PROGRAM STUDI – FAKULTAS .....**  
 Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
 Telpun 0711-.....; Fax:.....

No.	Capaian Pembelajaran (CP) Pertemuan	Kemampuan akhir capaian pembelajaran	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Kriteria Penilaian (Indikator)	Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tuliskan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran (bagian dari CP)	Penanda ketercapaian capaian pembelajaran khusus	Materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu pencapaian pembelajaran pertemuan	Sistem deliveri yang digunakan oleh dosen. Dapat berbentuk tunggal atau terpadu	Uraian spesifik tentang aktivitas atau tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dengan mengacu pada metode pembelajaran yang dipilih	Teknik Penilaian: 1. Sikap (Instrumen: observasi, angket) 2. Pengetahuan (Instrumen: tes) 3. Keterampilan/unjuk kerja	Waktu yang diperlukan untuk pencapaian kompetensi (1 Pertemuan)
2.							
3.							

**Daftar Referensi**  
**(Semua Referensi Bahan Ajar yang digunakan di dalam pembelajaran)**

Mengetahui  
 Ketua Jurusan/Prodi,

Indralaya, .....  
 Dosen Ybs,

.....



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI – FAKULTAS .....  
Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Telpun 0711-.....; Fax:.....

CATATAN:

Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 sebagai rujukan pembuatan.

Pasal 12 Perencanaan Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 15

Beban belajar dan Semester, tahun akademik, dan semester antara

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI – FAKULTAS .....  
Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Telpon 0711-.....; Fax:.....

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
- a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penguasaan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Telpon 0711-.....; Fax:.....

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN**

Fakultas : .....  
 Program Studi : .....  
 Mata Kuliah/Kode/SKS : .....  
 Kelas/Semester : .....  
 JP/Pertemuan Ke- : .....  
 Nama Dosen : .....

**A. Capaian Pembelajaran Pertemuan**

.....  
 .....

**B. Kemampuan akhir capaian pembelajaran**

.....  
 .....

**C. Bahan Kajian Pembelajaran (memerlukan lampiran materi pembelajaran)**

.....

**D. Metode Pembelajaran**

.....

**E. Pengalaman Pembelajaran**

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN	waktu
Kegiatan Awal 10' ..... .....	30'
Kegiatan Inti  <i>Exploration</i> .....  <i>Elaboration</i> .....  <i>Confirmation</i> ..... .....	90'
Kegiatan Akhir ..... .....	30'



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Telpon 0711-.....; Fax:.....

**F. Alat/Bahan/Sumber Belajar**

.....  
.....

**G. Penilaian (memerlukan lampiran perangkat penilaian)**

**1) Teknik dan Bentuk Penilaian**

.....  
.....

**2) Instrumen Penilaian**

.....  
.....

**3) Kriteria dan Indikator Penilaian**

.....  
.....

**4) Kunci Jawaban dan bobot soal**

.....  
.....

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan/Prodi,**

.....

**Indralaya, .....  
Dosen Pengampu,**

.....